

## Hukum Perdata.

**Pengadilan Negeri :** Berdasarkan keputusan No. 415/1965/Pidana S. yang sudah mempunyai kekuatan pasti tergugat Soegono Atmodiredjo telah diberi hukuman 1 bulan kurungan dengan waktu percobaan selama 6 bulan, karena melanggar pasal 188 sub 1 K.U.H.P. Tergugat S. itu (pelaku materil - Red. M.A.) pada waktu melakukan perbuatan tersebut sedang melakukan tugasnya sebagai alat dari perusahaan otobis N.V. Bintang. Dengan dasar itu majikan pengurus otobis N.V. Bintang (secara perdata - Red. M.A.) bertanggung jawab atas perbuatan tergugat tersebut.

**Pengadilan Tinggi :** Keputusan Pengadilan Negeri telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat. Karena penggantian otobis Penggugat yang terbakar (karena kelalaian tergugat - Red. M.A.) dalam pelaksanaannya maka perlu ditetapkan jumlah uang pengganti otobis termaksud. Kerugian yang timbul karena hilangnya otobis termaksud patut dinilai 4% dari harga otobis setiap bulan ; sedang harga otobis patut dinilai Rp. 180.000,— pada bulan Juni 1965. Jumlah harga-harga tersebut harus dinilai kembali berdasarkan harga emas.

**Mahkamah Agung** Keadaan memaksa/force majeure yang diajukan oleh tergugat asal sebagai sebab timbulnya kebakaran yang menyebabkan musnahnya bis merk Dodge milik penggugat-asli (perbuatan melanggar hukum Red. M.A.) tidak terbukti ; Setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya; apabila yang bersangkutan meskipun mengetahui bahaya tersebut tetap mengisi bensin dengan mempergunakan ember (diluar pompa bensin) maka ia harus menanggung resikonya ; Kebakaran tersebut terjadi karena kelalaian seorang pegawai P.O. NV Bintang dalam melakukan pekerjaannya, oleh karena itu menurut Jurisprudensi tetap, majikannya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawai nya.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Perusahaan Otobis N.V. "BINTANG"*, berkedudukan di Tegal.
2. *Soegono Atmodiredjo*, Pegawai PO. N.V. "BINTANG" di Tegal, Cabang Purwokerto, bertempat tinggal didesa Ajibarang Wetan, Asistenan Ajibarang, kabupaten Purwokerto, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat-pembanding juga terbanding ;

melawan :

*Lim Chiao Soen*, Direktur Perusahaan Otobis N.V. "INDAH", bertempat tinggal di Jakarta, dalam kedudukannya selaku Direktur dari N.V. "INDAH" Jateng tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-terbanding juga pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Tegal** pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sebuah bis No. Pol. G. 9688 merk Dodge, conn. Chassis R. 6D400-157, tahun 1960/1961, motor Nr. R. 25-25228 CLC milik penggugat-asli sewaktu diparkir dalam station bis Purwokerto, karena kelalaian tergugat-asli II, yaitu sewaktu isi bensin pada bis Bintang No. Pol. G. 9660, telah terjadi semburan api pada ember tempat mengisi bensin yang mana oleh tergugat-asli II, ember tersebut dilemparkan kebawah kolong bis Indah, sehingga bis tersebut telah terbakar habis ; bahwa atas kelalaian tergugat-asli II tersebut, oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, tergugat-asli II telah dijatuhi hukuman kurungan 1 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, yaitu dengan putusannya tanggal 4 Februari 1966 No. 415/1966/Pid. S. ; bahwa karena kelalaian tergugat-asli II tersebut baru pertama kali dipergunakan untuk angkutan umum Tegal - Purwokerto ; bahwa penggugat-asli telah kehilangan salah satu mata pencahariannya sejumlah Rp. 142.834.104,— (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) bahwa tergugat-asli II pada waktu terjadi kebakaran tersebut adalah pegawai dari tergugat-asli I, maka

gugatan ini juga ditujukan kepada tergugat-asli I tersebut ; bahwa kini harga otobis semacam itu adalah Rp. 200.000.000,— (dua ratus juta rupiah), maka penggugat-asli pula mohon nanti untuk memasukkan pula ongkos balik nama dari bis tersebut; bahwa penggugat-asli telah berusaha secara damai pada tergugat-tergugat-asli tetapi selalu tidak berhasil; bahwa untuk menjamin gugatan ini mohon dilakukan penyitaan (conservatoir beslag) atas harta-harta tergugat-asli I ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tegal supaya memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

**BERMULA :**

1. Menerima gugatan penggugat ;
2. menguatkan penyitaan pengkalan yang dilakukan dalam hal ini ;
3. Menghukum para tergugat secara tanggung-menanggung, yang satu membayar lainnya dibebaskan dari pada pembayaran, memberikan penggantian kepada penggugat ; berupa sebuah bis lagi, yang semacam dan tahun pembikinannya sama dengan bis kepunyaan penggugat yang terbakar itu, begitu pula masa dipakainya otobis itu ;
4. Menghukum para tergugat secara tanggung-menanggung juga, yang satu membayar, yang lain dibebaskan dari pada pembayaran uang kerugian tersebut diatas sejumlah Rp. 142.834.104,— (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) ;

Dan selanjutnya :

Mulai tanggal 1 September 1966, sampai nanti selesainya pembayaran Penggantian kerugian berupa otobis milik penggugat yang terbakar itu, berikut ongkos-ongkos biaya balik nama bis atas nama penggugat, setiap harinya Rp. 1.010.880,— (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), jika tidak ada perubahan tarip otobis, dan jika ada perubahan tarip otobis, jumlah mana disesuaikan dengan tarip yang berlaku pada waktu itu untuk jurusan Tegal-Purwokerto.

5. Menghukum para tergugat-tergugat membayar kepada penggugat uang buat ongkos biaya balik nama bis atas nama penggugat, yang jumlahnya Penggugat serahkan kepada kebijaksanaan sidang Pengadilan Negeri ;
6. Menetapkan, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan perlawanan/tingkat banding dari pihak para tergugat ;
7. Menghukum para tergugat membayar ongkos-ongkos perkara, termasuk bea penyitaan ;

#### ATAU :

1. Menguatkan penyitaan pengekalan itu ;
2. Menghukum para tergugat tanggung-menanggung, yang satu membayar lainnya dibebaskan dari pada pembayaran, membayar kepada penggugat jumlah uang harga bus semacam dan sejenis bis kepunyaan penggugat yang telah terbakar itu, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Negeri ;  
Ditambah dengan bea balik nama bis itu atas nama penggugat, ialah sebanyak menurut ongkos-ongkos biaya balik nama itu, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Negeri ;
3. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang sejumlah Rp. 142.834.104,— (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) dan mulai tanggal 1 September 1966 setiap harinya Rp. 1.010.880,— (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sampai nanti selesainya dibayar penggantian berupa otobis milik penggugat berikut ongkos-ongkos biaya balik nama, dan jika ada perubahan tarip otobis jumlah mana disesuaikan dengan tarip yang berlaku pada waktu itu untuk jurusan Tegal-Purwokerto ;
4. Menetapkan, bahwa putusan dalam hal ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan perlawanan / tingkat banding dari pihak para tergugat ;
5. Menghukum para tergugat membayar ongkos-ongkos perkara, termasuk bea penyitaan ;

#### ATAU LAGI :

Memberikan keputusan secara lain menurut kebijaksanaan sidang Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa para tergugat-asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan, yaitu oleh tergugat-asli I ;

bahwa status perusahaan Otobis N.V. (P.T.) "Bintang" Tegal, tidak jelas siapa-siapa Direktornya yang syah menurut hukum, yang dapat mewakili atau berbuat dan bertindak untuk dan atas nama N.V. (P.T.) tersebut, oleh karena N.V. "Bintang" Tegal dan seluruh kekayaannya sejak tanggal 24 Januari 1960 telah disita dari seorang yang bernama Liem Khe Tjioh oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tegal, berhubungan dengan adanya perkara penggelapan yang dituduhkan pada Liem Khe Tjioh tersebut, mengenai N.V. "Bintang" itu, dan oleh tergugat-asli II ;

bahwa gugatan penggugat-asli salah menurut hukum acara perdata, karena dalam surat gugatannya Perusahaan Otobis "Indah" di Tegal semula tidak disebut badan hukumnya, yakni berbentuk Perseroan Terbatas (N.V.) dan sebagai penggugat dicantumkan Liem Chiao Soen, Direktur Perusahaan Otobis "Indah" ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan inti dari putusan Pengadilan Negeri, telah menolak ekseptie yang dikemukakan oleh tergugat-tergugat-asal / penggugat untuk kasasi, dimana penggugat-asal tidak pernah menyatakan dirinya berbuat dan bertindak untuk dan atas nama N.V. Indah Jawa Tengah, dan para tergugat-asal tidak mungkin dapat dianggap sebagai wakil yang sah atau yang berhak atas PO. N.V. Bintang Tegal beserta kekayaannya, sehingga penolakan ekseptie yang dimaksud adalah bertentangan dengan hukum ;
2. bahwa para penggugat-asal adalah Direktur, sebagai Direksi dari N.V. Indah Jawa-Tengah, tanpa menyatakan dirinya berbuat bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut, menurut hukum tidak dapat mewakili badan hukum itu dalam suatu gugatan, sehingga anggapan yang menyatakan mereka itu mewakili badan hukum yang dimaksud adalah bertentangan dengan Hukum-Acara Perdata ;
3. bahwa Tan Hien Kiat, Ong Hian Tjan dan Tan Tjay-Seng ditetapkan oleh Pengadilan sebagai mewakili PO.N.V. Bintang Tegal. dan permohonan mereka akan vrijwaring telah ditolak, sehingga tindakan mereka itu telah dipaksakan dan dibiarkan oleh Pengadilan, hal mana bertentangan dengan hukum ;
4. bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi sebagai "overmacht" atau Force majeure" adalah sejalan dengan jiwanya Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 / 1969, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh hukum yang tetap ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 s/d 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal-hal yang dimaksud oleh penggugat-penggugat untuk kasasi tersebut sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi ;

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena "overmarcht" dalam sengketa ini tidak terbukti, setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya apabila yang bersangkutan meskipun mengetahui adanya bahaya

## Tentang hukumnya

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama meneliti segala sesuatu yang telah diajukan oleh pihak-pihak pada waktu pemeriksaan tingkat pertama pendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini pada intinya sudahlah tepat, didasarkan atas alasan-alasan yang tepat ;

Menimbang dalam pada itu bahwa karena penggantian otobis penggugat yang terbakar dengan otobis yang semacam mungkin sulit dalam pelaksanaannya, maka perlu ditetapkan jumlah uang pengganti otobis termaksud ;

Menimbang, bahwa mengingat akan keterangan dibawah sumpah dari saksi Soegiarto Koeseno, otobis penggugat yang telah terbakar itu patut dinilai seharga Rp. 180.000.000,— pada bulan Juni 1965 ;

Menimbang bahwa mengenai ganti rugi, Pengadilan Tinggi setelah meneliti daftar perhitungan-perhitungan yang diajukan oleh Penggugat berpendapat, bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat karena hilangnya otobisnya termaksud, patut dinilai sebesar 4% dari harga otobis setiap bulannya semenjak bulan Juni 1965 ;

Menimbang bahwa karena nilai nyata dari pada rupiah semenjak Juni 1965 banyak berubah-ubah, adilnya pada waktu pembayaran jumlah uang termaksud diatas, harus dilakukan penilaian kembali berdasarkan harga emas, sehingga jumlah yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pengganti otobis yang terbakar itu menjadi :

$$\frac{\text{harga emas pada saat pembayaran}}{\text{harga emas pada Juni 1965}} \times \text{Rp. 180.000.000,—}$$
 sedang untuk

penggantian kerugian jumlah-jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap bulannya sejak Juni 1965 menjadi :

$$\frac{\text{harga emas pada saat pembayaran}}{\text{harga emas pada bulan yang bersangkutan}} \times 4\% \text{ dari Rp. 180.000.000,—}$$

Menimbang bahwa mengingat pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini perlu diperbaiki sekedar mengenai penetapannya perihal penggantian otobis yang terbakar dan perihal jumlah uang ganti rugi, sedang untuk selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena Tergugat-Pembanding-Terbanding merupakan pihak yang dikalahkan, biaya perkara harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan

## MENGADILI :

Menyatakan permohonan banding dapat diterima ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 7 Maret 1968 No. 60 / 1966 / Pdt. tersebut sekedar mengenai penetapannya perihal penggantian otobis yang terbakar dan perihal jumlah uang ganti rugi menjadi sebagai berikut :

Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung menanggung

mengganti otobis Penggugat yang terbakar dengan otobis yang merk dan tahun pembuatannya sama yaitu merk "Dodge" Cvn Chassis R.6 D 400-157 tahun pembuatan 1960/1961 atau membayar uang sejumlah :

harga emas pada saat pembayaran x Rp. 180.000.000, — (seratus delapan puluh harga emas pada Juni 1965 juta rupiah) ;

Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung menanggung membayar uang ganti rugi untuk setiap bulannya semenjak Juni 1965 sebesar harga emas pada saat pembayaran bersangkutan x 4% dari Rp. 180.000.000, — harga emas pada saat bulan yang bersangkutan (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut untuk selebihnya ;

Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding yang untuk hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 750, — (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 1970 oleh Parmanto S.H. Hakim anggauta Pengadilan Tinggi Semarang, putusan mana pada hari itu juga terus diucapkan dimuka umum oleh Hakim Anggauta tersebut dengan dihadiri oleh Panitera-Pengganti J.Waloejo.

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI DI TEGAL, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaranya :

*Liem Chiao Soen*, Direktur Perusahaan Otobis N.V. "INDAH" Jateng, bertempat tinggal di Tegal, Jl. P. Diponegoro No. 21 dan dalam hal ini bertindak selaku kuasa Rd. PRAWOTO SOEMODILOGO, bertempat tinggal di Jakarta, dalam kedudukannya selaku Direktur juga dari N.V. "INDAH" Jateng tersebut ; penggugat ;

melawan :

1. *Perusahaan Otobis N.V. "BINTANG"*, berkedudukan di Tegal.
2. *Sdr. Soegono Atmodiredjo*, pegawai P.O.N.V. "BINTANG" di Tegal Cabang Purwokerto, sekarang ini bertempat tinggal di desa Ajibarang-Wetan Asistenan Ajibarang, Kabupaten Purwokerto. tergugat-tergugat

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat mengenai perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa dalam surat gugat tertanggal 1 September 1966, penggugat telah mengemukakan sebagai berikut :

bahwa pada tanggal 4 Juni 1965, kira-kira pada jam 12.00 siang hari, dihalaman petak Stasiun Otobis Purwokerto, telah terjadi kebakaran bis "Indah" No. Pol. G. 9688, yaitu sebuah bis milik penggugat ;

bahwa kesalahan kealpaan Tergugat ke-2 itu adalah waktu mengisi bensin Otobis "Bintang" C. 9660 dengan ember (pail) tiba-tiba bensin diember itu menyala dan lalu ia melemparkan ember yang menyala itu dan jatuh dibawah kolong bis "Indah" G. 9688 yang pada waktu itu sudah diparkir dihalaman petak yang berangkat menuju kejurusan Tegal, yang menurut tarip jam perjalanan otobis, otobis "Indah" sudah hampir tiba waktunya untuk berangkat menuju kejurusan Tegal, akibat bensin yang sudah menyala dilemparkan tadi menimbulkan kebakaran otobis "Indah" G. 9688 sehingga akhirnya habis terbakar ;

bahwa setelah oleh yang berwajib diadakan pengusutan dengan seksama mengenai sebab-musabab kebakaran itu, akhirnya tergugat ke-2 dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto dan oleh sidang Pengadilan Negeri itu dengan keputusannya tanggal 4 Februari 1966 dibawah No. 415/1966/

Pid. S., yang telah memperoleh kekuatan hukum pada tanggal 1 Maret 1966, ia telah dijatuhi hukuman kurungan selama satu bulan dengan waktu percobaan enam bulan, dipersalahkan tentang kejahatan "karena kehilapan, mengakibatkan suatu kebakaran", futsal 188 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

bahwa karena kesalahan Tergugat ke-2 itu Penggugat menderita kerugian-kerugian yang tidak sedikit, yaitu habisnya terbakar bis kepunyaan Penggugat merk "Indah" No. Pol. G. 9688, hingga sampai hanya tinggal besi saja, yang harganya tak seberapa ;

bahwa bis yang terbakar itu adalah merk "Dodge" Conn Chassis R.6D400 -57, tahun pembikinan tahun 1960/1961, motor Nr. R. 25-25228 CLC dan baru pada tanggal 2 Agustus 1961 dijual kepada Penggugat dan diuji pertama kali pada tanggal 8 Februari 1962 dan dipergunakan untuk umum jurusan Tegal-Purwokerto ;

bahwa disamping itu, Penggugat dengan terjadinya terbakarnya bis miliknya itu, menderita kerugian lagi, karena setelah bis itu terbakar dari tanggal 5 Juni 1965 sampai tanggal 21 Agustus 1966 saja sudah kehilangan salah satu mata pencahariannya sejumlah Rp. 142.834.104,— (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) sebagaimana disebutkan dalam daftar pendapatan sehari harinya yang terlampir ini, dan mulai tanggal 1 September 1966 sampai nanti selesainya dibayar penggantian berupa otobis milik penggugat berikut ongkos-ongkos biaya balik nama bis atas nama penggugat yang terbakar tiap harinya Rp. 1.010.800,— (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) jika ada perubahan tarip otobis, jumlah mana disesuaikan menurut tarip otobis yang berlaku buat jurusan Tegal Purwokerto ;

bahwa oleh karena Tergugat ke-2 tatkala kecelakaan itu terjadi adalah pegawai Tergugat ke-1, yang dengan demikian segala pengawasan atas otobis "Bintang" itu adalah atas nama dan untuk N.V. "Bintang" ;

maka Penggugatajukan juga gugatan ini terhadap Tergugat ke-1 ;

bahwa harga bis itu pada dewasa ini adalah seharga kira-kira Rp. 200.000.000,— (duaratus juta rupiah) dan harga otobis nanti direken menurut harga sewaktu Tergugat mengganti otobis nama pada penggugat berikut ongkos biaya balik nama bis atas nama Penggugat ;

bahwa Penggugat telah berdaya upaya untuk menyelesaikan soal ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil ;

bahwa oleh karena itu, maka Penggugat terpaksaajukan gugatan ini terhadap pada Tergugat ;

bahwa oleh karena dalam hal ini adalah soal tuntutan yang tertentu, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan perlawanan / tingkat banding ;

bahwa untuk jaminan gugatan penggugat itu, Penggugat memohon pula agar supaya dilakukan penyitaan lebih dahulu atas harta-benda Tergugat ke-1 ;

Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan diatas itu, maka Penggugat

bermohon kehadiran sidang Pengadilan Negeri Tagal ;

**BERMULA :**

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. menguatkan penyitaan pengekalan yang dilakukan dalam hal ini ;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung yang satu membayar, lainnya dibebaskan dari pada pembayaran, memberikan penggantian kepada penggugat : berupa sebuah bis lagi, yang semacam dan tahun pembikinannya sama dengan bis dengan bis kepunyaan Penggugat yang terbakar itu, begitu pula masa dipakainya otobis itu ;
4. Menghukum para tergugat secara tanggung menanggung juga, yang satu membayar, yang lain dibebaskan daripada pembayaran uang kerugian tersebut diatas sejumlah Rp. 142.834.104,— (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) ;

dan selanjutnya :

Mulai tanggal 1 September 1966, sampai selesainya pembayaran penggantian kerugian berupa otobis milik Penggugat yang terbakar itu, berikut ongkos-ongkos biaya balik nama bis atas nama Penggugat, setiap harinya Rp. 1.010.880,— (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), jika tidak ada perubahan tarif otobis, dan jika ada perubahan tarif otobis, jumlah mana disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada waktu itu untuk jurusan Tagal-Purwokerto ;

5. Menghukum para tergugat membayar kepada Penggugat uang buat ongkos biaya balik nama bis atas nama penggugat, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan sidang Pengadilan Negeri ;
6. Menetapkan, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan perlawanan/tingkat banding dari pihak para Tergugat ;
7. Menghukum para Tergugat membayar ongkos-ongkos perkara, termasuk bea penyitaan ;

**ATAU :**

1. menguatkan penyitaan pengekalan itu ;
2. Menghukum para Tergugat tanggung menanggung, yang satu membayar lainnya dibebaskan dari pada pembayaran, membayar kepada penggugat jumlah uang harga bis semacam dan sejenis bis kepunyaan Penggugat yang telah terbakar itu, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Negeri ; ditambah dengan bea balik nama bis itu atas nama Penggugat, ialah sebanyak menurut ongkos-ongkos biaya balik nama itu, yang jumlahnya penggugat serahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Negeri ;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada penggugat uang sejumlah Rp. 142.834.104,— (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh

- empat ribu seratus empat rupiah.) dan mulai tanggal 1 September 1966 setiap harinya Rp. 1.010.880,— (satu juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sampai nanti selesainya dibayar penggantian berupa otobis milik Penggugat berikut ongkos-ongkos biaya balik nama, dan jika ada perubahan tarif otobis jumlah mana disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada waktu itu untuk jurusan Tegal-Purwokerto.
4. Menetapkan, bahwa putusan dalam hal ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permohonan perlawanan/tingkat banding dari pihak para Tergugat ;
  5. Menghukum para Tergugat membayar ongkos-ongkos perkara, termasuk biaya penyalinan ;

#### ATAU LAGI :

Memberikan keputusan secara lain menurut kebijaksanaan sidang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa disidang-sidang Pengadilan Negeri Tegal yang telah ditentukan, untuk penggugat datang menghadap Lie Kwat Peng, pekerjaan: Pegawai Otobis "Indah" Tegal, tinggal di kota Tegal, berhak untuk itu karena surat kuasa bermeterai tanggal 24 Oktober 1966 ;

Untuk tergugat ke-1 datang menghadap R. Maksum, pengacara, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 2 kota Tegal, berhak untuk itu karena surat kuasa bermeterai tanggal 24 Oktober 1966 dari :

a. Tan Tjay Seng, bertempat tinggal di jalan Maringin No. 3, Kota Tegal, pekerjaan Pegawai N.V. Hoo Gwan Tegal dan b. 1. Tan Hien Kiat pegawai NV. Hoo Gwan Tegal tinggal di Jl. Diponegoro No. 20 Jakarta dan 2. Ong Hien Tjan, pegawai NV Hoo Gwan, bertempat tinggal di Jln. Cemara 34, Kota Tegal, menurut surat kuasa bermeterai tanggal 20 September 1967 dan ketiga orang kuasa itu masing-masing selaku pemegang kuasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tegal, berdasarkan surat keputusan Penitipan barang bukti ttg. 24 Agustus 1962 No. 1 Pen. Penit/K.K.N./1962 dari Kepala Kejaksaan tersebut. untuk mengurus (beheren) N.V. "Bintang" Tegal berikut Kantor Cabangnya selama dalam keadaan penyalinan oleh Kejaksaan Negeri Tegal sejak tgl. 24 Juni 1960 ;

Untuk tergugat ke-2 yang semula datang menghadap sendiri kemudian menghadap kuasanya bernama R. Maksum tersebut berhak untuk itu karena surat kuasa tanggal 25 Januari 1967 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri dengan perantaraan kami mencoba memediasi kedua belah pihak, akan tetapi sia-sia, lalu dibacakanlah surat gugat tanggal 1 September 1966, surat penetapan kami No. 60/1966 Pdt. Tgl. tanggal 13 Oktober 1966 dan Berita-acara penyalinan Konserpator No. 60/1966 Pdt. Tgl. Sit. tanggal 20 Oktober 1966 ;

Menimbang, bahwa di sidang kuasa penggugat menyatakan tetap bertahan pada gugatannya dan setelahnya kuasa kedua belah pihak memajukan :

Para tergugat : Jawaban ttg. 25-1-1967, 28-2-1967 dan 26-9-1967 ; duplik tgl. 26-4-1967 dan 16-5-1967 ;

Penggugat :

replik tiada bertanggal ;

replik ttg. 16-5-1967 ;

Kesimpulan tiada bertanggal ;

surat penjelasan ttg. 4-10-1967 ;

dan pula surat-surat bukti serta saksi-saksi yang lebih lanjut akan diuraikan dibawah ini, maka kemudian kuasa penggugat dan tergugat-tergugat mohon putusan ;

Dan selanjutnya mencabut duduknya perkara sebagai mana tercantum dalam berita-berita acara persidangan dalam perkara ini ;

### Tentang hukurnnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ialah seperti tersebut diatas ;

#### Tentang tangkisan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa para tergugat telah memajukan eksepsi dan mohon, agar supaya gugatnya penggugat ini dinyatakan tidak diterima (niet ontvanke-lijk), dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Pihak Tergugat ke-1 :

1. bahwa hingga kini status Perusahaan Otobis N.V. (P.T.) "Bintang" Tegal, tidak jelas siapa-siapa Direktornya yang sah menurut hukum, yang dapat mewakili atau berbuat dan bertindak untuk dan atas nama N.V. (P.T.) tsb., oleh karena N.V. "Bintang" Tegal dan seluruh kekayaannya sejak tanggal 24-1-1960 telah disita dari seorang bernama Liem Khe Tjiok oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tegal, berhubung dengan adanya perkara penggelapan (tindak pidana) yang dituduhkan kepada Liem Khe Tjiok tersebut mengenai N.V. "Bintang" itu dan pula adanya persengketaan (gugatan) mengenai N.V. "Bintang" juga antara Tan Ciang Tjwan selaku penggugat/pelawan dan Liem Khe Tjiok selaku terlawan menurut perkara perdata Pengadilan Negeri Tegal Nomor 70/1960 Pdt. Tgl. ; bahwa untuk menjaga N.V. "Bintang" Tegal selama perkara tuduhan penggelapan terhadap tersangka Liem Khe Tjiok belum diajukan kepada Pengadilan Negeri Tegal, maka dengan surat keputusan Penitipan Barang Bukti dari Kepala Kejaksaan Negeri Tegal ttg. 24-8-1962 No. 1/Per. Penit/ K.K.N./1962, 1. Tan Hien Kiat, anak kandung dari Tan Siang Tjwan, 2. Ong Hien Tjan dan 3. Tan Tjay Seng, masing-masing telah ditunjuk dan dititipi untuk mengurus (beheren) N.V. "Bintang" Tegal berikut kantor Cabang-nya selama dalam keadaan penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tegal sampai ada pencabutan ; bahwa karena alasan-alasan itulah, para penghadap, yakni : 1. Tan Hien

Kiat, 2. Ong Hian Tjan dan 3. Tan Tjay Seng, mohon dibebaskan (vrijwaren) dari keharusan mewakili Perusahaan otobis N.V. "Bintang" Tegal, selaku tergugat ke-1 dalam perkara ini ;

Pihak tergugat ke-2 :

bahwa tergugat ke-2 berpendapat, bahwa gugatan penggugat ini salah menurut hukum acara perdata, oleh karena dalam surat gugatnya Perusahaan Otobis "Indah" di Tegal semula tidak disebut badan-hukumnya, yakni berbentuk Perseroan Terbatas (N.V.) dan sebagai penggugat dicantumkan : Liem Chiao Soen, Direktur Perusahaan Otobis "Indah" ; bahwa karena ternyata bis yang dipersengketakan ini adalah milik Perusahaan Otobis N.V. "Indah" Jateng, hingga demikian Liem Chiao Soen tidak berwenang untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat mengikuti pendirian para tergugat dengan alasan-alasan yang tersebut diatas, atas dasar :

- a. sesuatu badan hukum, dalam hal ini N.V. "Bintang" Tegal, belum dinyatakan bubar/pailit dan masih berjalan dan selama belum dipilih/ditetapkan siapa-siapa Direkturnya, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Tan Tjay Seng, Tan Hien Kiat dan Ong Hien Tjan dapat mewakili N.V. "Bintang" Tegal dalam persengketaan yang N.V. itu sendiri ;
- b. menurut akte Notaris Semarang Tan A Sioe, tertanggal 2-4-1955 No. 90, yang menjadi Direktur Perusahaan Otobis N.V. "Indah" Jateng, ialah R. Prawoto Soemodilogo dan Liem Chiao Soen dan merupakan direksi yang berhak mewakili N.V. tsb., baik didalam maupun diluar hukum dalam segala hal dan tindakan ;

bahwa Pengadilan Negeri tidak keberatan atas permintaan penggugat untuk mencantumkan nama Rd. Prawoto Soemodilogo selaku penggugat juga, hingga berbunyi : 1. Rd. Prawoto Soemodilogo, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jawa No. 103 dan 2. Liem Chiao Soen, masing-masing Direktur Perusahaan Otobis N.V. "Indah" Jawa Tengah Tegal ;

satu dan lain untuk terselesainya sengketa ini dan perobahan ini :

1. tidak merubah menambah pokok-perkara ;
2. tidak merugikan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa hingga demikian, eksepsi yang dikemukakan oleh para tergugat itu haruslah ditolak ;

### Tentang pokok perkara

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak terdapat suatu pendirian yang sama, bahwa pada tanggal 4-6-1965, kira-kira jam 12.00 siang hari, dihalaman petak station Otobis di Purwokerto, telah terjadi kebakaran bis "Indah" No. Pol.G. 9688 ;

bahwa bis itu adalah milik N.V. Perusahaan Otobis "Indah" Jawa Tengah

berkedudukan di Tegal ;

bahwa tergugat ke-2 Sdr. Soegono Atmodiredjo adalah sebagai P.O.N.V.

"Bintang" (tergugat-I), sewaktu peristiwa kebakaran tersebut terjadi ;  
bahwa sehubungan dengan peristiwa kebakaran itu, tergugat ke-2 oleh sidang Pengadilan Negeri di Purwokerto telah dijatuhi hukuman kurungan selama 1 bulan dengan waktu percobaan selama 6 bulan karena dipersalahkan melakukan kejahatan "Karena kechilafannya, mengakibatkan suatu kebakaran" dan melanggar pasal 188 sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana termuat dalam turunan putusan perkara pidana No. 415/1965 Pid/S tertanggal 14 Februari 1966, putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (lihat surat bukti bertanda P1) ;

bahwa bis yang terbakar itu adalah merk "Dodge" Conn Chassis R. 6D400-157 tahun pembikinan tahun 1960 / 1961, motor Nr. R. 25-228 CLC (lihat surat bukti bertanda P2) ;

Menimbang, bahwa penggugat terhadap para tergugat, karena kejadian tersebut diatas menuntut suatu penggantian kerugian yang penggugat telah menderita, yakni sebagaimana tercantum dalam pokok-tuntutan (petitum) bab "Bermula" dan "Atau" dalam surat gugat, atas dalil, bahwa kebakaran otobisnya yang bermerk "Dodge" Conn Chassis R. 6D400-157, adalah kesalahan tergugat ke-2 selaku pegawai tergugat ke-1 (N.V. "Bintang" ) ;

Menimbang, bahwa kesalahan itu telah terbukti dengan sah, menurut bunyi putusan perkara pidana Pengadilan Negeri di Purwokerto No: 415 / 1965 tertanggal 14-2-1966 yang telah beroleh kekuatan hukum yang tetap dan sehubungan pula dengan surat keterangan tertanggal 8 Juni 1965 yang dibuat oleh Kepala Station Otobis Pemerintah Daerah tk. II Banyumas di Purwokerto (lihat surat bukti bertanda P.I) ;

Menimbang, bahwa tergugat ke-2 Soegono Atmodiredjo sewaktu mengisi bensin pada bis kepunyaan tergugat ke-1 didalam station Otobis di Purwokerto, ia adalah sebagai Pegawai/bawahan dari N.V. "Bintang" (Badan Hukum) ; karenanya ia tergugat ke-2 dalam melaksanakan tugasnya / pekerjaannya ia sebagai alat dari Perusahaan Otobis N.V. "Bintang" (kuasa ekonomis) dengan dasar itu majikan/pengurus-pengurus N.V. "Bintang" bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya, khusus sewaktu ia tergugat ke-2 Soegono Atmodiredjo mengisi bensin Bis N.V. "Bintang" dalam station Otobis di Purwokerto (lihat bunyi pasal 1367 B.W.) ;

Menimbang, bahwa tergugat ke-2 Soegono Atmodiredjo sewaktu melakukan tugasnya / pekerjaannya mengisi bis kepunyaan tergugat ke-1, yang seharusnya mengisinya itu diluar Station Otobis (di Pompa-bensin yang telah disediakan), apakah perbuatan tergugat ke-2 Soegono Atmodiredjo itu dapat dibenarkan oleh pejabat yang berwenang Station Otobis di Purwokerto, mengisi nya bensin adalah perbuatan wajar, akan tetapi tempat mengisinya, didalam Station Otobis adalah kurang wajar, sehingga karena perbuatan tersebut, dapat menimbulkan kebakaran dalam bis kepunyaan orang lain yang ada disamping-

nya, yaitu bis sudah terbakar ;

untuk perbuatan itu seharusnya tergugat ke-2 Soegono Atmodiredjo dapat menduga-duga jika perbuatan mengisi bensin dalam Station Otobis akan mengganggu ketertiban umum dan akan memudahkan timbulnya kejadian yang tidak diinginkan, terutama kebakaran :

1. karena bensin adalah alat pembakar yang sudah terbakar ;
2. mengganggu ketertiban dalam lalu-lintas bis yang akan berangkat dan akan keluar membawa penumpang ;
3. mengganggu para penumpang yang akan bepergian/pulang dari bepergian, turun naik dari bis satu ke-bis yang lain ;
4. memudahkan terjadinya bahaya kebakaran kalau ada puntung rokok yang masih ada apinya, juga bila ada orang yang sedang merokok atau orang yang hendak merokok dengan menyalahkan korek-apinya yang berdekatan ditempat tersebut ;
5. melanggar tata-tertib adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam Station tersebut ;

Jadinyadapat dimengerti, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ke-2 Soegono Atmodiredjo itu adalah melawan hukum dan oleh karena perbuatan tergugat ke-2 Soegono Atmodiredjo itu bersifat melanggar hukum yang mengakibatkan terbakarnya bis "Indah" tersebut, maka harus ada pengganti kerugian, kerugian mana harus diganti adanya kesengajaan atau tidak. Kalau itu disengaja, terang harus mengganti, pun kalau itu karena adanya alpa haruslah mengganti kerugian itu juga, sesuai dengan bunyi pasal 1365 B.W. ;

Menimbang, bahwa para tergugat menyatakan tetap pada perlawanannya, bahwa tergugat ke-2 bersalah melanggar hukum, hingga mengakibatkan kebakaran atas otobis milik penggugat yang dipersengketakan ini dan untuk membuktikan perlawanannya, disidang para tergugat telah memajukan 3 orang saksi, bernama : 1. Walujo, 2. Suroto dan 3. Rusmadi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pada kesaksian-kesaksian tersebut diatas, yang pada pokoknya para saksi itu mengetahui peristiwa kebakaran otobis milik penggugat, akan tetapi mereka tidak mengetahui sebab-rusababnya kebakaran itu, sewaktu tergugat ke-2 mengisi bensin pada bis kepunyaan tergugat ke-1 ; bahwa para saksi mengetahui, sewaktu tergugat ke-2 mengisi bensin pada bis kepunyaan tergugat ke-1 itu di Station Otobis di Purwokerto, pertama dengan jeringan, kedua kalinya dengan memakai peil, parkirilah /datang-masuk bis "Indah" dan berhenti disebelah kanan bis "Bintang" ; bahwa bis "Bintang" terbakar juga, akan tetapi dapat tertolong, sedangkan bis "Indah" habis terbakar, sekalipun telah diusahakan bantuan seperlunya ; bahwa badan tergugat ke-2 juga hangus terbakar dan seketika itu juga diangkut ke Rumah Sakit ;

bahwa oleh yang berwajib dari Station Otobis di Purwokerto telah dikeluarkan peraturan dilarang mengisi bensin pada bis didalam Station Otobis ;

bahwa tergugat ke-2 sewaktu terjadinya kebakaran itu, ialah pegawai/buruh pada bis "Bintang" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, kuasa penggugat memasukkan surat bukti (bertanda P7) berupa "Surat keterangan" tertanggal Purwokerto 8 Juni 1965, dibuat dan ditanda tangani oleh Sipan, Kepala Station Otobis Pen. Daerah tk. II Banyumas Purwokerto, yakni mengenai terjadinya kebakaran Otobis "Indah" G. 9688 di Station Otobis Purwokerto pada tanggal 4 Juni 1965, kl. antara jam 12.00 siang, surat keterangan mana berbunyi sebagai berikut :

Otobis "Indah" G. 9688 supir Sdr. Soenarjo, Kondektur Sdr. Soetomo, dan pembantu supir sdr. Hasin, pada antara kurang lebih jam 12.00 siang, supir Sdr. Soenarjo memparkir Otobis "Indah" G. 9688 di halaman petak yang buat otobis berangkat ke jurusan Tegal, buat sedia berangkat yang jam 12.30 siang menuju ke Tegal, tetapi disampingnya otobis "Bintang" G. 9660, supir Sdr. Kawi, Kondektur Sdr. Oey Soei Boen, dan pembantu supir Sdr. Pardi, dengan tanpa mempunyai hak sudah berani memparkir otobis "Bintang" G. 9660 di halaman petak yang buat berangkat otobis kejurusan Tasikmalaya, sedangkan trayeknya Otobis "Bintang" buat jurusan Tegal-Purwokerto P.P. justru terletak sebelah-menyebelah (berjejer) dengan tempat halaman petak yang buat berangkat Otobis ke jurusan Tegal.

Otobis "Indah" G. 9688 oleh Supir Sunarjo sesudahnya diparkir, kondektur Soetomo dan pembantu supir Hasin turun dari Otobis "Indah" menuju kesebelah.

Pegawai Otobis "Bintang" bagian tukang bensin Sdr. Sugono, mengisi bensin Otobis "Bintang" G. 9660 dengan memakai peil (ember), dan waktu lagi mengisi Otobis "Bintang" G. 9660 tiba-tiba bensin dimana Peil (Ember) itu menyala,, maka Peil (Ember) yang masih ada bensinnya dan sudah menyala jatuhnya presis dibawah Tank bensinnya Otobis "Indah" G. 9688 hingga menimbulkan kebakaran Tank bensinnya dan Supir Sdr. Soenarjo sudah berusaha menjalankan Otobis "Indah" G. 9688 untuk menghindarkan dari bahaya kebakaran itu dengan menjauhkan Otobis "INDAH" G. 9688 jauh dari Station otobis, dan berhubung tank bensinnya sudah menyala / kebakar, maka tidak bisa diberikan pertolongan lagi, meskipun sudah disemprot sampai habis 2 (dua) Alat Pemadam Kebakaran, hingga Otobis G. 9688 kebakar habis (tinggal kerangkanya saja) ;

Menimbang, bahwa daripada hal-hal terurai diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa para tergugat tidak berhasil melemahkan pendirian penggugat mengenai kesalahan/kekhilafan tergugat ke-2 perihal terbakarnya habis otobis kepunyaan penggugat yang termaksud diatas ; bahwa telah menderita kerugian dan dalam hal ini para tergugat-lah secara tanggung menanggung wajib menggantinya ;

Menimbang, tentang pengganti kerugian, bagi kami adalah layak dan adil, bahwa para tergugat diharuskan :

- a. Menyerahkan kepada penggugat bis lagi, yang semacam dan tahun pembikinannya sama dengan bis kepunyaan penggugat yang habis terbakar begitu pula masa dipakainya otobis itu ;
- b. membayar pengganti kerugian selama bis kepunyaan penggugat yang terbakar itu tidak berjalan, yakni mulai tanggal 5 Juni 1965 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1966, sejumlah Rp. 142.634.10 ;
- c. membayar pengganti uang biaya balik nama bis penggantian hingga menjadi atas namanya penggugat ;

Menimbang, bahwa hingga demikian tuntutan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan selainnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa penyitaan konserpator yang dilakukan oleh wakil-Panitera Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 20 Oktober 1966, sebagaimana tersebut dalam "Berita Acara Penyitaan Konservator" No. 60/1966 Pdt. Tgl. Sit. harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat ada dipihak yang di kalahkan, maka pantaslah biaya-biaya perkara ini harus dibebankan pada para tergugat secara tanggung menanggung ;

Memperhatikan Hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan.

#### MENGADILI :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menghukum para tergugat tanggung-menanggung menyerahkan kepada penggugat sebuah Otobis, yang semacam dan tahun pembikinannya sama dengan otobis kepunyaan penggugat yang terbakar, yakni merk "DODGE" CONN Chassis R6D400-157 tahun pembikinan 1960/1961 ;

Menghukum para tergugat tanggung-menanggung pula membayar kepada penggugat :

- a. pengganti kerugian karena urusan tersebut diatas, uang sejumlah Rp. 142.834,10 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat 10/100 rupiah) ;
- b. pengganti ongkos-ongkos yang timbul dari pada biaya balik nama bis penggantian hingga menjadi atas namanya penggugat.

Menyatakan sah dan berharga penyitaan konserpator yang dilakukan oleh Wakil-Panitera Pengadilan Negeri Tegal, sebagaimana termuat dalam Berita-Acara Konseporator No. 60/1966 Pdt. Tgl. Sit tertanggal 20 Oktober 1966 ;

Menghukum para tergugat tanggung-menanggung membayar biaya-biaya perkara ini yang hingga kini direncanakan sebesar Rp. 1024,— (Seribu duapuluh empat rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 1968, oleh Kami Soeradi S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, dan pada hari itu juga keputusan tersebut oleh Hakim itu diucapkan didepan umum, dengan dibantu oleh Panitera-Pengganti Soewatdi A dan dengan dihadiri oleh kuasa pengugat dan kuasa tergugat-tergugat.

---